



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor :

PUT/027- K/PM.II- 09/AU/ II /2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWARTONO.**  
Pangkat/Nrp : Serma (Purn)/ 513984  
Jabatan : Mantan Anggota Sisen Sibin Denma.  
Kesatuan : Seskoau  
Tempat dan tgl. Lahir : Salatiga, 11 Oktober 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mardi Utomo Rt. 01 Rw. 01  
No. 1 Desa Klumplit Sidorejo Kidul Kec. Ti  
ngkir Salatiga Jawa Tengah.  
Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Seskoau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Seskoau Nomor : Kep/24/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danseskoau selaku Ankum Nomor : Kep/25/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAPHAN/027-K/PM.II- 09/AU/II/2010 tanggal 8 April 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpomau Lanud Sulaiman.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoau selaku Papera Nomor : Kep/45/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/214/K/AD/II- 09/ I /2010 tanggal 29

Januari 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/214/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 29 Januari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disertai keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

pokonya Oditur Militer

berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membebani....

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- ( tujuh ribu rupiah ).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 9(sembilan) lembar daftar Absensi Denma Seskoau bulan Juli s/d Agustus 2009,

- 1(satu) lembar surat keterangan absensi Nomor : Sket/185/IX/2009 tanggal 4 September 2009 dari Kasibin Denma Seskoau

- 1(satu) lembar Surat Danseskoau kepada kasau Nomor:B/439- 08/17/2/ Seskoau tanggal 13 Mei 2009 tentang permohonan Pensiun Dini Bintara Seskoau An. Serma Suwartono,

- 1(satu) lembar surat permohonan pension dini Terdakwa kepada Danseskoau tertanggal 22 April 2009 ,

- 1(satu) lembar Salinan Keputusan Kasau Nomor : Kep/499TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang pemberian tunjangan bersifat pension An. Serma Suwartono Nrp. 513984,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Denma Seskoau Lembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secatam di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Skadud 11 Ujung Pandang, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Skadud 1 Malang, pada tahun 1999 dimutasikan ke Skadud 1 Supadio Pontianak, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Seskoau dengan pangkat Serma Nrp. 513984.
2. Bahwa sesuai permohonan Terdakwa kepada Danseskoau tanggal 22 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan pensiun dini, selanjutnya permohonan Terdakwa tersebut sesuai surat Nomor : B/439-08/17/2 Seskoau tanggal 13 Mei 2009 diajukan oleh Danseskoau kepada Kasau.
3. Bahwa pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2009 selama 2 (dua) hari Terdakwa mendapat izin dari Dandenma Seskoau An. Letkol Kal Achmad Espandiari pergi ke Jakarta untuk mengurus kekurangan persyaratan pensiun dini namun setelah izin selesai sejak tanggal 8 Juli 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin atasan yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pernah menemui Pns. Apandi dirumahnya untuk mengurus administrasi ASABRI lalu atas saran Pns. Apandi Terdakwa menghadap Kasubdispers Seskoau Mayor Adm Rusly Purba dirumahnya, setelah itu Terdakwa menghadap Dandenma Seskoau dirumahnya untuk meminta izin MPP Dandenma Seskoau tidak memberikan izin karena pensiun dini atas permintaan sendiri tidak diberikan MPP dan Dandenma Seskoau tidak berwenang memberikan izin MPP (Masa Persiapan Pensiun) lalu Dandenma Seskoau memerintahkan agar Terdakwa tetap masuk dinas.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa masuk dinas untuk mengurus administrasi permohonan pensiun dini lalu Saksi Kapten Adm Asep Opik Taufik.A.Ks dan Saksi.....

Saksi Praka Agustinus Agung Trianta mengingatkan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang telah melanggar aturan selanjutnya memerintahkan Terdakwa agar tetap masuk dinas namun ternyata esok harinya sejak tanggal 19 Agustus 2009 Terdakwa meninggalkan dinas kembali tanpa izin atasan yang berwenang dengan alasan karena sudah mengajukan pensiun.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin atasan yang berwenang Terdakwa berada dirumahnya di Salatiga Jawa Tengah dengan kegiatan sehari-hari membantu istrinya menjadi bidan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Oktober 2009 dengan cara ditangkap oleh petugas Provoost

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 atau selama  $\pm$  41 (empat puluh satu) hari dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama  $\pm$  44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang diper siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan di-hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Asep Opik Tafik.A, Ks; Pangkat/Nrp : Mayor Adm/524292; Jabatan : Kasibin Persman Ditmin; Kesatuan : Seskoau; Tempat/tanggal lahir : Bandung/19 Maret 1974; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek Perum Sarijadi Blok 16 No. 50 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2008 saat

Terdakwa pindah keSisen Denma Seskoau dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa sesuai daftar absensi sejak tanggal 6 Juli 2009 Terdakwa tidak ikut apel dan siang sampai dengan sekarang, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Dansatprov Denma Seskoau, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pernah menghubungi anggota Saksi yaitu Pns. Pandi via telepon memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Salatiga membantu istrinya yang bekerja sebagai bidan selain itu

Pns. Pandi sendiri pernah menghubungi Terdakwa agar segera masuk namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa masuk dinas dengan membawa Skep Pensiun Mabesau lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dijatuhkan. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, bahwa ia telah melanggar aturan namun ternyata esok harinya Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa alasan yang sah.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan tempat tinggal keluarganya jauh yaitu di Salatiga sehingga Terdakwa

Sering....

sering pulang kesana selain itu Terdakwa pernah tersangkut perkara penjualan kelongsong peluru sehingga Terdakwa dijatuhi tindakan disiplin dari Denma Seskoau.

4. Bahwa selama berdinis di Seskoau Terdakwa sering ijin terkadang bolos untuk menengok keluarganya di Salatiga Jateng.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Skep pensiun belum turun maka Terdakwa tetap harus masuk dinas kecuali yang bersangkutan diberi MPP (Masa Per siapan Pensiun) atau BT (Bebas Tugas) dari Disminpersau Jakarta, dan karena Terdakwa tidak sedang dalam posisi ijin atau cuti maka dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Agustinus Agung Trianta; Pangkat/Nrp : Praka/527500; Jabatan : Anggota Sisen Sibin Denma; Kesatuan : Seskoau; Tempat/tanggal lahir : Sleman/3 September 1980; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Kristen Katholik; Alamat tempat tinggal : Mes Ba/Ta Merpati Seskoau Lembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2008 karena satu kesatuan di Seskoau dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin berada dirumahnya di Salatiga Jateng karena Terdakwa pernah menghubungi Pns. Pandi memberitahukan keberadaan Terdakwa dirumahnya di Salatiga membantu istrinya yang bekerja sebagai bidan.

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 saat di kesatuan ada kunjungan Waka Sau dalam acara pembukaan gladi posko Angkasa Yuda Terdakwa pernah datang ke kesatuan lalu dijelaskan bahwa Terdakwa telah melanggar aturan namun ternyata esok harinya Terdakwa tidak masuk lagi tanpa alasan yang sah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena sering pulang pergi menengok keluarganya di Salatiga selain itu Terdakwa pernah tersangkut penjualan kelongsong peluru dan oleh Danseskoau Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-

terangannya dibacakan dari

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Achmad Espandiari;  
Pangkat/Nrp : Letkol Kal/517484; Jabatan : Dandenma;  
Kesatuan : Seskoau; Tempat/tanggal lahir : Bangka/27 April 1968; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Komplek Dirgantara Blok E No.6 Seskoau Lembang Kab. Bandung  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2008 pada saat Terdakwa pindah ke Sisen Denma Seskoau sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Saksi pernah memberikan ijin kepada Terdakwa pergi ke Jakarta selama 2 (dua) hari untuk mengurus surat-surat permohonan pensiun dini setelah itu Saksi tidak pernah memberikan ijin lagi.

3. Bahwa alasan Terdakwa mengejukan apensiun dini karena Terdakwa ingin dekat dengan keluarganya yang berada di Salatiga.

4. Bahwa....

4. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2009 Saksi mendapat laporan dari Kasibin Kapten Tek Hasyim Gunawan kalau Terdakwa sejak tanggal 6 Juli 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah. Setelah menerima laporan tersebut Saksi memerintahkan Kasibin dan Dansatprov Seskoau untuk mencari Terdakwa namun hasilnya nihil lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Direktur Administrasi dan Komandan Seskoau kemudian diperintahkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pernah menghadap Saksi di rumah lalu Saksi perintahkan agar Terdakwa mengikuti apel setiap hari.

6. Bahwa menurut Saksi sikap dan tingkah laku serta disiplin Terdakwa kurang karena sering ijin dan terlambat tidak ikut apel bahkan Terdakwa sering memanfaatkan situasi dengan kedekatannya dengan sebagian pejabat Seskoau dan sering membuat alibi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini sehingga pada tanggal 13 Juli 2009 Seskoau mengajukan permohonan Terdakwa tersebut kepada Kadisminpersau selanjutnya berdasarkan Keputusan Kasau Nomor : Kep/499- TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tmt 30 September 2009 Terdakwa diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AU dengan hak tunjangan bersifat pensiun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Hasyim Gunawan A.Md;  
Pangkat/Nrp : Kapten Tek/527036; Jabatan : Kasi  
Pembinaan Kesatuan Denma; Kesatuan : Seskoau;  
Tempat/tanggal lahir : Cimahi/28 Januari 1976;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-  
laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : KPAD  
Sriwijaya VII Rt.03 Rw.VII Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2008 saat Terdakwa ditugaskan di Seskoau sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah yang sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pernah menghubungi Saksi melalui HP memberitahukan keberadaannya di Salatiga membantu istrinya sebagai bidan dan memberitahukan ia tidak masuk dinas karena persiapan pensiun , selain itu sesuai informasi dari Mayor Adm Rusli Purba pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa datang ke Seskoau lalu Terdakwa diberitahu selama meninggalkan dinas Terdakwa telah melanggar aturan, meski telah diberitahu kesalahannya ternyata Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa ijin yang sah.

3. Bahwa setahu Saksi dari Dispers Seskoau Terdakwa pensiun mulai tanggal 1 Oktober 2009 sehingga menurut Saksi sebelum tanggal 1 Oktober 2009 Terdakwa harus tetap masuk dinas

4. Bahwa menurut laporan yang Saksi ketahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena tempat tinggal keluarganya di Salatiga Jateng sehingga Terdakwa sering ijin terkadang bolos karena pulang ke Salatiga selain itu Terdakwa tersangkut penjualan kelongsong peluru sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa.....



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU sejak tahun 1990 melalui pendidikan Setam di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Skadud 11 Ujung Pandang, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Skadud 1 Malang, pada tahun 1999 dimutasikan ke Skadud 1 Supadio Pontianak, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Seskoau dengan pangkat Serma Nrp. 513984.

2. Bahwa pada tanggal 6 s.d 7 Juli 2009 selama 2 (dua) hari sesuai surat ijin jalan dari Dandenma Seskoau Nomor : SIJ/353/VII/2009 Terdakwa mendapat ijin pergi ke Jakarta untuk mengurus kekurangan persyaratan pensiun dini .

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa meng hadap Dandenma untuk meminta ijin menjelang MPP dan oleh Dandenma diijinkan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Salatiga dan sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai tanggal 16 Agustus 2009.

4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menemui Pns. Apandi dirumahnya untuk menandatangani administrasi uang ASABRI lalu atas saran Pns. Apandi Terdakwa menghadap Kasubdispers Seskoau Mayor Adm Rusly Purba, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasubdispers dirumahnya, setelah itu Terdakwa menghadap Dandenma Seskoau dirumahnya, lalu Dandenma Seskoau menyampaikan bahwa pensiun dini atas permintaan sendiri tidak diberikan MPP9 Masa Persiapan Pensiun) selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Dandenma Seskoau karena selama Terdakwa tidak masuk dinas dalam absen ditulis Tanpa Keterangan ( TK) dan Terdakwa menyampaikan administrasi SKPP di Lanud Adi Sumarmo Solo untuk persyaratan pengambilan ASABRI di Jakarta masih ada kekurangan.

5. Bahwa sekira bulan Juli 2009 Terdakwa pernah menghubungi Pns. Apabdi dan juga rekan-rekan di Mes Merpati Seskoau melalui HP memberitahukan kalau ada yang mencari dan menanyakan Terdakwa minta bantuan agar dikoordinasikan dengan Dandenma kalau Terdakwa sudah mendapat ijin beliau.

6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa terima Surat Keputusan Kasau Nomor : Kep/499-TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang keputusan pensiun Terdakwa TMT bulan Oktober 2009.

7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat ke Solo utnuk mengurus SKPP lalu pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menghubungi Dandenma melalui HP memberitahukan bahwa posisi Terdakwa berada di Solo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SKPP Dandenma menjawab “ Terserah kamu saja “ selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 2009 s.d 2 Oktober 2009 Terdakwa tidak masuk dians lagi tanpa ijin yang sah.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dijemput oleh anggota Pomau Lanud Sulaiman selanjutnya Terdakwa dibawa ke Seskoau.

9. Bahwa atas ketidak hadiran tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal dan memohon maaf kepada pimpinan dan juga rekan-rekan atas perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Denma Seskoau bulan Juli s/d Agustus 2009,
- 1 (satu) lembar surat keterangan absensi Nomor : Sket/185/IX/2009 tanggal 4 September 2009 dari Kasibin Denma Seskoau,
- 1 (satu) lembar Surat Danseskoau kepada kasau Nomor : B/439-08/17/2/Seskoau tanggal 13 Mei 2009 tentang permohonan Pensiun Dini Bintara Seskoau An. Serma Suwartono,

- 1 (satu).....

- 1 (satu) lembar surat permohonan pension dini Terdakwa kepada Danseskoau tertanggal 22 April 2009

- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kasau Nomor : Kep/499TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang pemberian tunjangan bersifat pension An. Serma Suwartono Nrp. 513984, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Seskoau pangkat Serma Nrp. 513984.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa berangkat ke Solo untuk mengurus SKPP dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 s.d 2 Oktober 2009 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan Terdakwa telah mengajukan pensiun dini kepada Danseskoau dan telah menerima Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/499-TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang keputusan pensiun Terdakwa TMT 1 Oktober 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 41 (empat puluh satu) hari dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hari dilakukan secara berturut-turut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan memper timbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.  
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Suwartono di dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Seskoau dengan pangkat Serma Nrp. 513984, jabatan Anggota Sisen Sibin Denma, Kesatuan Seskoau dan masih berstatus militer masih aktif karena belum ada pencabutan atau pemberhentian dari pejabat yang berwenang serta belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Seskoau sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 41 (empat puluh satu) hari dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hari dilakukan secara berturut turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah menganggap merasa diri Terdakwa telah mengajukan pensiun dini kepada Danseskoau dan telah menerima Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/499- TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang keputusan pensiun Terdakwa TMT bulan Oktober 2009.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan berada rumahnya di Solo.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dirutugan. Kedua berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 41 (empat puluh satu) hari dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai -dengan tanggal 30 September 2009 atau selama kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hari dilakukan secara berturut turut tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah ter -  
penuhi.

3. Unsur ketiga .....

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.  
Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.  
Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Seskoau sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 41 (empat puluh satu) hari dan sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hari dilakukan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena Terdakwa bertempat tinggal jauh dari keluarga dan merasa telah mengajukan pensiun dini kepada Danseskoau dan telah menerima Surat Keputusan Kasau Nomor : Skep/499- TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang keputusan pensiun Terdakwa TMT bulan Oktober 2009.

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan

Pengingkaran.....

pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena Terdakwa sudah merasa dirinya sudah MPP (Masa Persiapan Pensiun) atau BT (Bebas Tugas) sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa mengajukan Pensiun Dini tidak ada MPP (Masa Persiapan Pensiun) sesuai aturan yang berlaku instansi dilingkungan TNI AU.

3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan kan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :1. Terdakwa berdinasi di TNI AU sudah cukup lama.

2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

3. Terdakwa sudah pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah

Prajurit

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, terhadap permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat :  
- 9(sembilan) lembar daftar Absensi Denma Seskoau bulan Juli s/d Agustus 2009,  
- 1(satu) lembar surat keterangan absensi Nomor : Sket/185/IX/2009 tanggal 4 September 2009 dari Kasibin Denma Seskoau  
- 1(satu) lembar Surat Danseskoau kepada kasau Nomor:B/439- 08/17/2/ Seskoau tanggal 13 Mei 2009 tentang permohonan Pensiun Dini Bintara Seskoau An. Serma Suwartono,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lembar surat permohonan pension dini  
Terdakwa kepada Danseskoau ter-  
tanggal 22 April 2009 ,  
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kasau Nomor :  
Kep/499TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang  
pemberian tunjangan bersifat pension An. Serma  
Suwartono Nrp. 513984,  
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis  
berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan  
yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh  
Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus  
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM  
2. Ppasal 190 ayat (1), ayat  
(3) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997  
3. Ketentuan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUWARTONO SERMA (PURN) NRP. 513984** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai** .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh ) hari**. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan se -  
luruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Denma Seskoau bulan Juli s/d Agustus 2009,
  - 1 (satu) lembar surat keterangan absensi Nomor : Sket/185/IX/2009 tanggal 4 September 2009 dari Kasibin Denma Seskoau ,
  - 1 (satu) lembar Surat Danseskoau kepada kasau Nomor : B/439-08/17/2/Seskoau tanggal 13 Mei 2009 tentang permohonan Pensiun Dini Bintara Seskoau An. Serma Suwartono,
  - 1 (satu) lembar surat permohonan pensiun dini An. Serma Suwartono kepada Danseskoau tertanggal 22 April 2009,
  - 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kasau Nomor : Kep/499TXF/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang pemberian tunjangan bersifat pensiun An. Serma Suwartono Nrp. 513984,  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- ( tujuh ribu rupiah ).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK M.R JELANI, SH NRP. 522360** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota- II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas putusan Mahkamah Agung RI No. 11960010750569 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd.  
UNDANG SUHERMAN, SH

AYOR CHK NRP. 539827 M

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416  
M.R JAE LANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd  
SUNTI SUNDARI, SH

TTU CHK (K) NRP. 6222 34 LE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)